
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Hindia dengan total luas wilayah 1.913.578,68 km². Jumlah penduduk mencapai 239.870.940 jiwa yang tersebar di 19.508 pulau menjadikan Indonesia masuk sebagai empat besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Kondisi geografis dan infrastruktur jaringan yang tidak merata antar wilayah, menjadi tantangan Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan mengintegrasikan 545.791 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilu merupakan perwujudan sistem demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan secara berkala. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, salah satunya ditentukan oleh ketersediaan logistik pemilu sebagai perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara. Alokasi anggaran logistik Pemilu 2014 (Gambar 1.1) sebesar Rp 3.708.630.317.000,00 dengan rincian: (1) sebesar Rp 1.119.226.808.000,00 untuk pengadaan tingkat KPU, (2) sebesar Rp 369.367.729.000,00 untuk pengadaan tingkat KPU Provinsi, dan (3) sebesar Rp 2.220.035.780.000,00 untuk pengadaan tingkat KPU Kabupaten/Kota.



Sumber: Data internal, 2015

Gambar 1.1 Anggaran Logistik Pemilu 20<mark>14</mark>

Penggunaan anggaran logistik Pemilu 2014, meliputi:

1. Tingkat KPU (Pusat)

- a. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, meliputi: surat suara; formulir pemilu anggota DPR dan DPD untuk jenis model C, model C1 dan lampirannya; model C1 Plano; tinta sidik jari; *template* tuna netra; segel dan hologram; serta kekurangan kotak dan bilik suara.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, meliputi: surat suara; formulir pemilu anggota DPR dan DPD untuk jenis model C, model C1 dan lampirannya; model C1 Plano; tinta sidik jari; template tuna netra; segel dan hologram; serta kekurangan kotak dan bilik suara.
- c. Fasilitas pengadaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

2. Tingkat KPU Provinsi

- a. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk formulir selain yang diadakan oleh KPU.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, meliputi: sampul dan formulir selain yang diadakan oleh KPU.
- c. Fasilitas pengadaan Pemilu 2014.

3. Tingkat KPU Kabupaten/Kota

- a. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 untuk pengadaan alat kelengkapan TPS untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 untuk pengadaan alat kelengkapan TPS untuk Pemilu Presiden.
- c. Fasilitas pengadaan Pemilu 2014.

d. Distribusi logistik

Pengadaan logistik Pemilu tahun 2014 dilaksanakan dengan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. SPSE pada LPSE LKPP merupakan perwujudan dari sistem *e-procurement* dan telah dilengkapi beberapa fitur, antara lain: (a) *database* penyedia (rekanan) berupa tabel data identitas penyedia barang/jasa; (b) *database* pengguna berisi

tabel data identitas institusi penyelenggara pengadaan, data identitas personal (panitia, pimpinan proyek, dan kepala instansi), data personel dan institusi badan pengawas, data perencanaan proyek, data paket pekerjaan yang dilelangkan, dan tabel data Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tujuan sistem *e-procurement* yaitu: (a) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; (b) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah; (c) memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa, spesifikasi teknis dan harga maupun tentang penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria pengadaan; (d) menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah cepat dan akurat; (e) menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi para pihak dalam proses pengadaaan barang/jasa; (f) menciptakan situasi yang kondusif terjadinya persaingan yang sehat bagi penyedia barang/jasa dan mengurangi pertemuan langsung antara penyedia dan panitia dalam mendukung pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ketersediaan logistik Pemilu, salah satunya dipengaruhi oleh ketepatan penyedia dalam menyelesaikan paket pekerjaan. Keterlambataan dalam menyelesaikan paket pekerjaan dapat menganggu ketersediaan logistik pada penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan pengawasan dan *monitoring* diketahui terjadi keterlambatan dalam pencetakan pengesetan dan pendistribusian pada salah satu penyedia Formulir C, D dan DCT Pemilu Anggota DPR dan DPD 2014. Keterlambatan yang terjadi dikhawatirkan dapat mengganggu ketersediaan

logistik pada penyelengaraan Pemilu. Biro Logistik KPU membantu melakukan percepatan proses pencetakan formulir dengan cara:

- a. Melakukan penambahan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan proses *finishing* formulir, meliputi: pemotongan, pengesetan, pengepakan dan sebagainya.
- b. Mengambil sebagian pekerjaan yakni pemotongan dan pengesetan formulir untuk dapat diselesaikan pada percetakan lain yang menjadi rekanan KPU dalam pencetakan logistik Pemilu. Hal ini difungsikan untuk membantu percepatan proses pencetakan formulir sehingga dapat tersedia tepat waktu dan tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu.

Keterlambatan yang disebabkan kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan juga terjadi pada penyedia Formulir C, D dan DCT Pemilu Anggota DPR dan DPD Pemilu 2014 lainnya yang berbentuk kemitraan. Berdasarkan pengawasan dan *monitoring* diketahui bahwa salah satu anggota kemitraan tersebut tidak ikut melaksanakan pencetakan sehingga kapasitas cetak kemitraan tidak maksimal. Biro Logistik memerintahkan kepada kemitraan tersebut untuk melakukan penambahan dan percepatan kapasitas cetak, yakni dengan melimpahkan sebagian pekerjaan pencetakan formulir kepada rekanan KPU lainnya yang merupakan salah satu penyedia Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pelimpahan pekerjaan kepada rekanan lainnya difungsikan untuk membantu pelaksananaan pencetakan formulir karena rekanan KPU tersebut mempunyai kapasitas percetakan yang besar dan mampu menyelesaikan pekerjaan tepat

waktu. Logistik Pemilu khususnya surat suara yang merupakan perlengkapan utama Pemilu harus dipenuhi sesuai dengan jumlah DPT.

Permasalahan lainnya adalah barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan logistik Pemilu. JPPR (2014) menunjukkan bahwa pada daerah Enrekang, Sulawesi ditemukan surat suara rusak sebanyak 20 dari 350 surat suara. Jumlah surat suara tidak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terjadi TPS 1 Desa Lalora, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dan TPS 23 Desa Kayu Putih kekurangan sebanyak 189 surat suara. Surat suara sebanyak 36.000 lembar di Ponorogo diterima dalam keadaan salah cetak sehingga tidak dapat digunakan. Setiap kekurangan surat suara dapat mengakibatkan tidak terpenuhi hak pilih warga negara. KPU perlu memperketat seleksi pengadaan dalam menentukan penyedia logistik Pemilu dan memastikan proses tersebut transparan dan akuntabel.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah mengenai "Bagaimana merancang sistem *e-procurement* terpadu pada KPU untuk pengadaan logistik Pemilu sebagai upaya mencapai akuntabilitas dan transparansi pelaporan pengadaan?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan menghasilkan sistem *e- procurement* terpadu pada KPU untuk pengadaan logistik Pemilu sebagai upaya
mencapai akuntabilitas dan transparansi pelaporan pengadaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat bagi pemerintah antara lain, dapat mengetahui sejauh mana peranan sistem *e-procurement* terpadu pada KPU untuk pengadaan logistik Pemilu dalam upaya mencapai akuntabilitas dan transparansi pelaporan pengadaan. Pemerintah khususnya KPU dapat menerapkan usulan sistem *e-procurement* mulai dari pendaftaran, pelelangan, distribusi, dan pembayaran logistik Pemilu. Manfaat yang diperoleh masyarakat adalah mengetahui bahasan penelitian sehingga dapat menambah wawasan keilmuan. Manfaat secara akademis, dapat meningkatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada. Manfaat secara praktis yang diperoleh yaitu, memberikan masukan maupun solusi sebagai rekomendasi dari realita permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab satu menguraikan tentang latar belakang penelitian, yakni permasalahan yang terjadi pada pengadaan logistik Pemilu. Rancangan sistem *e-procurement* terpadu dengan integrasi data diharapkan dapat memperketat seleksi pengadaan dalam menentukan penyedia logistik dan mencapai akuntabilitas dan transparansi pelaporan pengadaan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua berisi tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta mendukung dalam pembahasan penelitian. Teori yang digunakan dalam pembahasan dan analisis rancangan sistem *e-procurement* terpadu untuk pengadaan barang/jasa pada KPU yakni, Sistem Informasi Pembelian (Romney dan Steinbert, 2009: 441; Bodnar dan Hopwood, 2010: 306), *e-procurement* (Indrajit, 2007 dalam Meirini, 2012: 10), *Operational Information Systems* (Daniel, 2006; Turban dkk, 2006: 281; Laudon dan Laudon, 2012: 243), Akuntabilitas dan Transparansi (Dwiyanto, 2008 dalam Novitaningrum, 2014: 5)

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab tiga membahas mengenai prosedur dan cara untuk menjawab permasalah yang dirumuskan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (Yin, 2013). Bab ini berisi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat merupakan pembahasan atas hasil penelitian yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan. Data yang telah terkumpul dianalisis terkait proses pengadan logistik, kelebihan dan kekurangan sistem. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis sistem saat ini, dibuat rancangan sistem *e-procurement* terpadu dengan integrasi data diharapkan dapat memperketat seleksi pengadaan dalam menentukan penyedia logistik dan mencapai akuntabilitas dan transparansi pelaporan pengadaan..

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab lima berisi simpulan penelitian yang telah dilakukan dari hasil analisis yang tersaji dalam bab empat dan saran yang berhubungan dengan sistem *e-procurement* terpadu untuk pengadaan logistik Pemilu pada KPU. Penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pengadaan.

